



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 674 TAHUN 2021

TENTANG

## **PENETAPAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2019-2024**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong adanya kesatuan gerak langkah dalam percepatan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, maka perlu ditetapkan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2019-2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357)
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2019–2024, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2019–2024 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, bertujuan sebagai berikut :
- a. Sebagai dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi Tahun 2019-2024; dan
  - b. memberikan panduan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam jangka waktu tahun 2019-2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 14 Juni 2021

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 14 Juni 2021

PIH. KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ABDUL JALAL, SH, MM**  
Pangkat Pembina Utama Muda  
NIP : 19681118 199803 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 674 TAHUN 2021  
TANGGAL : 14 JUNI 2021

**PETA RENCANA  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
TAHUN 2019-2024**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Misi ke-4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 adalah Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Modern. Untuk mewujudkan Misi tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Modern dengan Indikator capaian Tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Agar Tujuan RPJMD dimaksud dapat diwujudkan, maka dirumuskan Sasaran Strategis RPJMD yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, dengan salah indikator kinerja sasaran strategis yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan demikian SPBE merupakan salah satu indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.


Kebijakan ini tentunya sejalan dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE yaitu instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

Untuk mendorong adanya kesatuan gerak Langkah dalam percepatan penyelenggaraan SPBE pada Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah, Kementerian/ Lembaga yang diamanahkan dalam Peraturan Presiden telah mengeluarkan sejumlah regulasi yang terkait dengan unsur-unsur SPBE termasuk terbitnya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Selanjutnya, berdasarkan hasil reviu terhadap dokumen Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 418 Tahun 2020, ditemukan sejumlah kekurangan dalam cakupan rencana induk SPBE termasuk kekeliruan dalam penggunaan nomenklatur rencana SPBE, sehingga dipandang perlu dilakukan penyempurnaan dokumen Rencana Induk SPBE dimaksud menjadi Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Agar SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terselenggara secara sinergis dan terpadu, maka diperlukan Peta Rencana SPBE yang berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.

## B. Kondisi SPBE Tahun 2018

Berdasarkan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB, maka Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 sebesar 2,57 atau dengan Predikat Cukup. Gambaran umum Indeks SPBE Tahun 2018 dimaksud sebagaimana Gambar berikut ini :



Sumber : portal spbe.go.id, Kementerian PANRB, 2019

Dengan mencermati hasil evaluasi diatas, maka diketahui sejumlah permasalahan penyelenggaraan SPBE sebagai berikut :

- Belum tersedianya kebijakan SPBE yang memadai, meliputi : rencana induk SPBE, inovasi proses bisnis, anggaran belanja TIK, pengoperasian Pusat Data, integrasi sistem aplikasi, penggunaan aplikasi umum berbagi pakai, serta kebijakan layanan SPBE baik layanan administrasi pemerintahan maupun layanan layanan publik. Kebijakan yang tersedia saat ini belum mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola tersebut secara kuantitatif. Kebijakan internal juga belum mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan.
- Belum optimalnya tata kelola SPBE, yang ditandai dengan belum optimalnya kinerja Tim Pengarah SPBE, implementasi dan pengembangan inovasi proses bisnis terintegrasi, rencana induk SPBE, implementasi penganggaran dan belanja TIK, pengoperasian pusat data, integrasi sistem aplikasi dan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai. Proses tata kelola belum terstandarisasi, belum terntegrasi dan terukur serta belum adanya kesinambungan peningkatan kualitas
- Belum optimalnya manajemen SPBE, yang ditandai dengan belum terlaksananya manajemen resiko, belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi, belum optimalnya manajemen data, aset, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan, layanan SPBE, serta manajemen audit teknologi informasi dan komunikasi.

- d. Belum optimalnya manajemen layanan SPBE, baik layanan administrasi pemerintahan maupun layanan publik, masih dalam bentuk interaksi dua arah, belum berada pada kematangan transaksional, kolaboratif dan optimalisasi yang layanan mampu beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.

### **C. Kondisi Yang Diinginkan**

Dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, maka pada tahun 2024 diharapkan kondisi kualitas SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar membaik dan berada pada indeks SPBE (3,0) Pencapaian SPBE membaik pada Tahun 2024 ditandai dengan kondisi-kondisi sebagai berikut :

- a. tersedianya kebijakan SPBE yang memenuhi tingkat kematangan optimum, yaitu kebijakan yang telah mendukung penerapan Tim koordinasi SPBE, perencanaan, strategi, manajemen dan audit teknologi informasi dan komunikasi secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.
- b. tata kelola SPBE mencapai level optimum, yaitu tata kelola arsitektur, peta rencana, anggaran, proses bisnis, jaringan intra pemerintah, pusat data, system penghubung layanan, dan penyelenggara SPBE yang meningkat secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.
- e. manajemen SPBE mencapai level optimum, yaitu penerapan manajemen SPBE yang meliputi: manajemen resiko, keaaman informasi, data, aset, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan, layanan SPBE, serta manajemen audit teknologi informasi dan komunikasi meningkat secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.
- f. manajemen layanan SPBE mencapai level optimum baik layanan administrasi pemerintahan maupun layanan publik, yang mampu dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.

### **D. Peraturan Perundang-undangan Terkait**

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 - 2024

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SPBE**

#### **A. Visi SPBE**

Sejalan dengan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, maka Visi SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 adalah “Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”.

Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu pada seluruh Perangkat Daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah daerah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

#### **B. Misi SPBE**

Untuk mewujudkan Visi SPBE, misi SPBE adalah :

1. melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal;
4. membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

#### **C. Tujuan SPBE**

Berdasarkan Visi dan Misi SPBE, tujuan SPBE adalah :

1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
3. mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

#### **D. Sasaran SPBE**

Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan SPBE, Sasaran SPBE adalah :

1. terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien.
2. terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna.
3. terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi.
4. meningkatnya kapasitas SDM SPBE.

### **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Arah kebijakan SPBE disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan tetap memperhatikan keselarasan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Rencana Induk SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Mengingat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran SPBE, maka arah kebijakan dan Strategi SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, sebagai berikut :

1. Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu, diarahkan untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE, meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional sehingga terwujud SPBE yang terpadu, dengan strategi :
  - a. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Provinsi termasuk masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE;
  - b. Meningkatkan harmonisasi kebijakan SPBE Pemerintah Daerah dengan kebijakan SPBE yang telah diterbitkan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Provinsi;
  - c. Meningkatkan kualitas evaluasi berkala dan berkelanjutan dalam penerapan kebijakan SPBE dan tindaklanjuti hasil evaluasi.
2. Penguatan Tata Kelola SPBE yang terpadu internal dan eksternal Pemerintah Daerah, dengan strategi :
  - a. Pemantapan Perencanaan Strategis SPBE dalam arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, Rencana dan Anggaran SPBE, Inovasi Proses Bisnis SPBE;
  - b. Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pembangunan aplikasi SPBE, layanan pusat data, Jaringan Intra Instansi, Sistem Penghubung Layanan;
  - c. Penguatan Penyelenggara SPBE meliputi Tim Koordinasi SPBE dan kolaborasi penerapan SPBE.
3. Optimalisasi pengembangan manajemen SPBE, dengan strategi :
  - a. Optimalisasi penerapan manajemen SPBE, meliputi: manajemen resiko SPBE, manajemen keamanan SPBE, manajemen Data, manajemen Aset TIK, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan SPBE;
  - b. Optimalisasi Audit TIK, mencakup: audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE dan audit keamanan SPBE.
4. Pengembangan dan peningkatan kualitas layanan SPBE yang berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat, dengan strategi :
  - a. Memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi;
  - b. Membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan;

- c. melakukan integrasi layanan di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - d. Menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna, tepat sasaran, serta terintegrasi di dalam dan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
5. Penguatan dan peningkatan kapasitas SPBE yang efisien dan efektif mendorong peningkatan kualitas layanan SPBE, dengan strategi :
- a. Penyediaan Pusat Data yang memadai;
  - b. Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah yang;
  - c. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan.
  - d. Penyediaan Akses Berkualitas Terhadap Layanan SPBE
6. Pemanfaatan dan pengembangan aplikasi SPBE secara optimal dengan strategi:
- a. Meningkatkan keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi SPBE mengacu pada Arsitektur SPBE.
  - b. mengoptimalkan aplikasi umum yang telah ditetapkan pemerintah dan yang belum untuk menjamin efektifitas penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan pembangunan
  - c. Pembangunan Portal Data untuk mendukung kebijakan Satu Data
  - d. Koordinasi dan konsultasi pemanfaatan aplikasi khusus dan pengembangan Aplikasi Khusus.
7. Penguatan Keamanan SPBE, dengan strategi:
- a. Penjaminan kerahasiaan SPBE melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
  - b. Penjaminan keutuhan melalui pendeteksian modifikasi.
  - c. Penjaminan ketersediaan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
  - d. Penjaminan keaslian melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
  - e. Penjaminan kenirsangkalan melalui penerapan sertifikasi elektronik dari Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keamanan Siber
8. Penguatan Audit SPBE, dengan strategi:
- a. Peningkatan kualitas Audit SPBE terkait penerapan tata kelola dan manajemen SPBE; fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi; kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya
  - b. Peningkatan kualitas Audit SPBE yang mencakup audit Infrastruktur SPBE, audit Aplikasi SPBE dan audit Keamanan SPBE.
  - c. Peningkatan Kerjasama dalam Audit SPBE, bekerja sama dengan lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi atau auditor tersertifikasi internal atau dengan memanfaatkan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah

## **BAB IV**

### **PETA RENCANA STRATEGIS**

Peta rencana strategis SPBE berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis.

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana strategis dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu :

##### 1. Tahap pembangunan fondasi SPBE (2019-2024)

Tahapan ini difokuskan pada penguatan tata kelola SPBE, infrastruktur SPBE, dan percepatan SPBE sebagai fondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Capaian pada tahapan ini adalah tersedianya:

- a. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
- b. Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah;
- c. Kebijakan meso dan mikro yang mendukung pelaksanaan kebijakan SPBE;
- d. Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
- e. Survey kebutuhan dan kepuasan pengguna;
- f. Portal layanan publik, portal administrasi pemerintahan, dan portal data Pemerintah Daerah;
- g. Penerapan SPBE pada integrasi layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, kepegawaian, kearsipan, informasi hukum, *open data*, *whistle blowing system* dan pengaduan pelayanan publik;
- h. Manajemen Layanan SPBE;
- i. Infrastruktur SPBE;
- j. Sistem keamanan informasi; dan
- k. Standar kompetensi teknis SPBE.

##### 2. Tahap pengembangan SPBE (2024 – 2029)

Tahapan pengembangan SPBE ini difokuskan pada peningkatan kualitas SPBE yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna Layanan SPBE. Capaian kualitas SPBE pada tahapan ini adalah:

- a. Portal Layanan SPBE yang berbasis kecerdasan buatan dan big data;
- b. Peningkatan kualitas jaringan pita lebar dan Jaringan Intra pemerintah;
- c. Peningkatan jumlah Layanan SPBE sesuai dengan kebutuhan pengguna;
- d. Peningkatan kualitas keamanan informasi; dan
- e. Peningkatan kapasitas SDM SPBE.

#### **B. Inisiatif Strategis**

Inisiatif strategis dideskripsikan pada area Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit SPBE.

1. Kebijakan SPBE
  - a. Menyusun kebijakan terkait pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
  - b. Melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE dan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE.
2. Tata Kelola SPBE
  - a. Menyusun Arsitektur SPBE sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE.
  - b. Mengembangkan atau memanfaatkan sistem informasi arsitektur SPBE untuk memudahkan pengelolaan Arsitektur SPBE.
  - c. Pembentukan dan penguatan kapasitas Tim Koordinasi SPBE dalam menjalankan tugas mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Koordinasi SPBE Provinsi melalui sosialisasi, diskusi, pelatihan, dan studi banding.
3. Manajemen SPBE
  - a. Pengembangan penerapan manajemen resiko melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
  - b. Pengembangan penerapan manajemen keamanan informasi melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
  - c. Pengembangan penerapan manajemen data melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
  - d. Pengembangan penerapan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
  - e. Pengembangan penerapan manajemen sumber daya manusia melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
  - f. Pengembangan penerapan manajemen pengetahuan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
  - g. Pengembangan penerapan manajemen perubahan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
  - h. Pengembangan penerapan manajemen layanan SPBE melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
  - i. Pengembangan penerapan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, meliputi: audit Infrastruktur SPBE, audit Aplikasi SPBE; dan audit Keamanan SPBE.

#### 4. Layanan SPBE

- a. Survei Pengguna SPBE untuk mengetahui kebutuhan Pengguna SPBE dan kepuasan Pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE
- b. Portal pelayanan publik dibangun untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah.
- c. Portal pelayanan administrasi pemerintahan dibangun untuk mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar memudahkan ASN mengakses pelayanan administrasi pemerintahan.
- d. Penyelenggaraan manajemen Layanan SPBE ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif

#### 5. Infrastruktur SPBE

- a. Penyediaan Pusat Data untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data;
- b. Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah yang merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam pemerintah untuk menjaga keamanan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi pemerintahan antar simpul jaringan dalam bentuk digital seperti suara, file, teks, dan format data lainnya.
- c. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi yang dapat menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal peran gkat IoT. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah mensyaratkan adanya standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui Jaringan Intra pemerintah.
- d. Penyediaan Akses Berkualitas Terhadap Layanan SPBE untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan layanan SPBE dengan memanfaatkan jaringan pita lebar yang dibangun oleh pemerintah dan/atau penyedia jasa telekomunikasi swasta dengan memperhatikan kualitas layanan seperti tingkat reliabilitas, tingkat ketersediaan, dan besarnya bandwidth yang memadai.

#### 6. Aplikasi SPBE

- a. Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi SPBE mengacu pada Arsitektur SPBE.
- b. Penggunaan aplikasi umum yang telah ditetapkan Pemerintah dan mengoptimalkan aplikasi umum yang belum ditetapkan Pemerintah untuk menjamin efektifitas penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan pembangunan
- c. Pembangunan Portal Data untuk mendukung kebijakan Satu Data yang merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat
- d. Koordinasi dan konsultasi pemanfaatan aplikasi khusus dan pengembangan Aplikasi Khusus dengan tetap memperhatikan standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

## 7. Keamanan SPBE

- a. Penjaminan kerahasiaan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- b. Penjaminan keutuhan melalui pendeteksian modifikasi.
- c. Penjaminan ketersediaan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- d. Penjaminan keaslian melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- e. Penjaminan kenirsangkalan melalui penerapan sertifikasi elektronik dari Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keamanan Siber

## 8. Audit SPBE

- a. Audit SPBE terkait penerapan tata kelola dan manajemen SPBE; fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi; kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya
- b. Audit SPBE mencakup audit Infrastruktur SPBE, audit Aplikasi SPBE dan audit Keamanan SPBE.
- c. Audit SPBE bekerja sama dengan lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi atau auditor tersertifikasi internal atau dengan memanfaatkan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah

## 2. Rencana Strategis

Rencana strategis berisi pedoman umum terhadap pelaksanaan pembangunan SPBE yang selanjutnya diuraikan lebih rinci ke dalam Peta Rencana SPBE. Rencana strategis diuraikan menurut area Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit SPBE, sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut ini :

Tabel 1  
Rencana Strategis SPBE  
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024

No	Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu	Penanggung Jawab
<b>A. Kebijakan SPBE</b>				
1.	Penguatan Kebijakan SPBE	1. Kebijakan Penyelenggaraan SPBE 2. Kebijakan Arsitektur SPBE 3. Kebijakan Peta Rencana Strategis SPBE 4. Kebijakan Proses Bisnis Terintegrasi 5. Kebijakan Manajemen Data 6. Kebijakan Pembangunan Aplikasi Terintegrasi 7. Kebijakan Layanan Pusat Data 8. Kebijakan Pengoperasian Jaringan Intra Penghubung	2019-2021	1. Sekretaris Daerah 2. Asisten Administrasi Umum Sekda 3. Inspektorat 4. Kepala Dinas Kominformasi 5. Kepala Bappeda Litbang 6. Kepala Badan Keuangan 7. Kepala BKPP 8. Kepala Dinas PMPTSP 9. Kepala Bagian Organisasi

		9. Kebijakan Penggunaan Sistem Penhubung Layanan		10. Kepala Bagian Hukum
		12. Kebijakan Penanganan Keamanan Informasi		11. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		13. Kebijakan Audit TIK		
		14. Kebijakan Tim Koordinasi SPBE		
		15. Evaluasi dan Tindak Lanjut Perbaikan Kebijakan SPBE	2019-2024	1. Tim Koordinasi SPBE 2. Tim Evaluasi SPBE
<b>B. Tata Kelola SPBE</b>				
1	Pengembangan Perencanaan Strategis SPBE	1. Arsitektur SPBE	2020-2021	1. Bappeda Litbang 2. Dinas KominfoSP 3. Badan Keuangan  1. Bagian Organisasi 2. Bagian Hukum
		2. Peta Rencana Strategis SPBE	2020-2021	
		3. Rencana dan Anggaran SPBE	2020-2021	
		4. Peta Proses Bisnis SPBE	2020-2021	
2	Pengembangan Pemanfaatan TIK	1. Aplikasi SPBE	2021-2024	1. Dinas KominfoSP 2. Inspektorat 3. Bappeda Litbang 4. Badan Keuangan 5. Badan Pendapatan 6. BKPP Dinas PMPTSP 7. Bagian Organisasi 8. Bagian Hukum 9. Bagian PBJ
		2. Layanan Pusat Data	2021-2024	Dinas KominfoSP
		3. Layanan Jaringan Intra Intansi Pemerintah Daerah	2021-2024	Dinas KominfoSP
		4. Layanan Sistem Penghubung	2021-2024	Dinas KominfoSP
3	Penguatan Penyelenggaraan SPBE	1. Tim Koordinasi SPBE	2021-2024	Tim Koordinasi SPBE
		2. Kolaborasi Penerapan SPBE	2021-2024	Tim Koordinasi SPBE
<b>C. Manajemen SPBE</b>				
1	Penguatan Penerapan Manajemen SPBE	1. Manajemen Resiko SPBE	2021-2024	Tim Koordinasi SPBE
		2. Manajemen Keamanan Informasi	2021-2024	Tim Koordinasi SPBE
		3. Manajemen Data	2021-2024	Tim Koordinasi SPBE
		4. Manajemen Aset TIK	2021-2024	Tim Koordinasi SPBE
		5. Manajemen SDM	2021-2024	Tim Koordinasi SPBE
		6. Manajemen Pengetahuan	2021-2024	Tim Koordinasi SPBE
		7. Manajemen Perubahan	2021-2024	Tim Koordinasi SPBE
		8. Manajemen Layanan SPBE	2021-2024	Tim Koordinasi SPBE
2	Penguatan Audit TIK	1. Audit Infrastruktur SPBE	2021-2024	Tim Koordinasi SPBE
		2. Audit Aplikasi SPBE	2021-2024	Tim Koordinasi SPBE
		3. Audit Keamanan SPBE	2021-2024	Tim Koordinasi SPBE

<b>D. Layanan SPBE</b>				
1	Survei Pengguna SPBE	Survei Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna	2019-2024	Dinas KominfoSP
2	Portal Pelayanan Publik yang Terintegrasi	1. Integrasi Proses Bisnis Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	2019-2024	1. Dinas KominfoSP 2. Bagian Organisasi
		2. Portal Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	2019-2021	Dinas KominfoSP
3	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi	1. Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Aset, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi	2019-2024	1. Dinas KominfoSP 2. Bappeda Litbang 3. Badan Keuangan 4. Badan Pendapatan 5. Bagian Organisasi 6. Bagian PBJ
		2. Integrasi Kepegawaian dan Akuntabilitas Kinerja	2019-2024	1. Dinas KominfoSP 2. BKPP 3. Bagian Organisasi
		3. Integrasi Kearsipan	2019-2024	1. Dinas KominfoSP 2. Dinas Perpustakaan Kearsipan
		4. Integrasi Pengaduan Publik	2019-2024	1. Dinas KominfoSP 2. Dinas PMPTSP
		5. Integrasi Data Terbuka	2019-2024	1. Dinas KominfoSP 2. Bappeda Litbang
		6. Integrasi informasi Hukum	2019-2024	1. Dinas KominfoSP 2. Bagian Hukum
		7. Integrasi Whistle Blowing System	2019-2024	1. Dinas KominfoSP 2. Inspektorat
		8. Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan	2019-2024	Dinas KominfoSP
<b>E. Infrastruktur SPBE</b>				
1	Penyediaan Pusat Data	Pusat Data Pemerintah Daerah	2019 - 2024	Dinas KominfoSP
2	Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah	Jaringan Intra Pemerintah	2019 - 2024	Dinas KominfoSP
3	Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	2019 - 2024	Dinas KominfoSP
4	Penyediaan Akses Berkualitas Terhadap Layanan SPBE	Akses Bandwidth yang berkualitas dan memadai	2019 - 2024	Dinas KominfoSP
5	Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai	Cloud Service Integrasi Kanal Layanan Repositori Aplikasi Umum	2019 - 2024	Dinas KominfoSP
6	Pembangunan Portal Data	Portal Polman Satu Data Integrasi Data dan Pengelolaan Portal Data	2019 - 2024	Dinas KominfoSP
7	Pembangunan sistem keamanan informasi	Manajemen Keamanan Informasi Teknologi Keamanan Informasi Budaya Keamanan Informasi	2019 - 2024	Dinas KominfoSP
<b>F. Aplikasi SPBE</b>				
1	Pemanfaatan dan Pengembangan Aplikasi Umum Terintegrasi	1. Aplikasi Terintegrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Aset, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi	2019-2024	1. Dinas KominfoSP 2. Bappeda Litbang 3. Badan Keuangan 4. Badan Pendapatan 5. Bagian Organisasi 6. Bagian PBJ
		2. Aplikasi terintegrasi Kepegawaian dan Akuntabilitas Kinerja	2019-2024	1. Dinas KominfoSP 2. BKPP 3. Bagian Organisasi

		3. Aplikasi terintegrasi Kearsipan	2019-2024	1. Dinas KominfoSP 2. Dinas Perpustakaan Kearsipan
		4. Aplikasi terintegrasi Pengaduan Publik	2019-2024	1. Dinas KominfoSP 2. Dinas PMPTSP
		5. Aplikasi terintegrasi Data Terbuka	2019-2024	1. Dinas KominfoSP 2. Bappeda Litbang
		6. Aplikasi terintegrasi informasi Hukum	2019-2024	1. Dinas KominfoSP 2. Bagian Hukum
		7. Aplikasi terintegrasi Whistle Blowing System	2019-2024	1. Dinas KominfoSP 2. Inspektorat
2	Pemanfaatan dan Pengembangan Aplikasi Umum Terintegrasi	Aplikasi Khusus terintegrasi sesuai bidang urusan pemerintahan daerah	2019-2024	1. Dinas KominfoSP 2. Perangkat Daerah
<b>G. Keamanan Informasi SPBE</b>				
	Penguatan Keamanan Informasi SPBE	1. Jaminan kerahasiaan	2019-2024	Dinas KominfoSP
		2. Jaminan keutuhan	2019-2024	Dinas KominfoSP
		3. Jaminan ketersediaan	2019-2024	Dinas KominfoSP
		4. Jaminan keaslian	2019-2024	Dinas KominfoSP
		5. Jaminan kenirsangkalan	2021-2024	Dinas KominfoSP
<b>H. Audit SPBE</b>				
1	Penguatan Audit SPBE	1. Audit Infrastruktur SPBE	2021-2024	Dinas KominfoSP
		2. Audit Aplikasi SPBE	2021-2024	Dinas KominfoSP
		3. Audit Keamanan SPBE	2021-2024	Dinas KominfoSP

## **BAB V PENUTUP**

Peta Rencana SPBE berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis. Peta rencana strategis SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan tetap memperhatikan keselarasan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Rencana Induk SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Visi SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 adalah “Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”. Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan Misi, Tujuan dan Sasaran SPBE. Guna memantapkan pencapaian sasaran SPBE, maka dirumuskan arah kebijakan, strategi dan peta rencana SPBE, yang mencakup .... Area yaitu :

- a. Kebijakan SPBE
- b. Tata Kelola SPBE
- c. Manajemen SPBE
- d. Infrastruktur SPBE
- e. Aplikasi SPBE
- f. Keamanan SPBE
- g. Audit SPBE

Penyempurnaan dan pembaharuan Peta Rencana SPBE ini dilakukan dengan memperhatikan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan evaluasi berkelanjutan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, termasuk perkembangan kondisi eksternal yang memerlukan penyempurnaan Peta Rencana SPBE.

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 14 Juni 2021

PIL.KEPALA BAGIAN HUKUM,

